



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Binangun, 11 April 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxx Advokat yang berkantor di Jalan Padat Karya Rt 001 Rw 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,  
melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 24 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2020, telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt,tanggal 28 Januari 2020, dan perbaikan gugatan tertanggal 26 Februari 2020 dengandalil-dalilpada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu nya adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 1989, dan pada telah bercerai pada tanggal 6 Maret 2019 dengan akta Cerai No: xxx/AC/2019/PA.Rgt. tertanggal 28 November 2019, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rengat No: xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 28 oktober 2019;
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:

2.1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang berada diatasnya dengan luas tanah 900 Meter Persegi, yang terletak di RT 006 RW 003 Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah barat dengan Wakijan sepanjang 60 Meter
- Sebelah Timur dengan Itang sepanjang 60 Meter
- Sebelah selatan dengan Jalan sepanjang 15 Meter
- Sebelah utara dengan Boimin sepanjang 15 Meter

Bahwa tanah tersebut diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, sekarang dikuasai oleh Tergugat.

2.2 Sebidang tanah kosong Dengan alas Hak SHM No. 87 tahun 2013, dengan luas 8.099 M2 yang terletak di Dusun II Desa Wonosari RT 005 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat dengan Paimin
- Sebelah Timur dengan usup
- Sebelah selatan dengan Pat
- Sebelah utara dengan Saidi

Bahwa tanah tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri pada tahun 1994, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.3 Sebidang Tanah dengan Luas 1.500 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri

*Halaman 2 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



Hulu, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Xxx
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya
- Sebelah Utara dengan Suyatno
- Sebelah Selatan dengan Hardiono

Bahwa tanah tersebut diperoleh dalam Hubungan Pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2006 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.4 Sebidang Tanah dengan Luas 600 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan PLN
- Sebelah Timur dengan Xxx
- Sebelah Utara dengan Xxx
- Sebelah Selatan dengan Rawang

Bahwa tanah tersebut diperoleh dalam Hubungan Pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2006 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.5 Sebidang Tanah dengan Luas 750 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Yiyat
- Sebelah Timur dengan Suawpri
- Sebelah Utara dengan H. Isman
- Sebelah Selatan dengan Yiyat

Bahwa tanah tersebut diperoleh dalam Hubungan Pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2013 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

2.6 Satu Unit Rumah yang dibangun diatas Tanah warisan Tergugat yang terletak di RT 005 RW 003 Dusun II Desa Wonosari Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Yiyat
- Sebelah Timur dengan Subeti
- Sebelah Utara dengan jalan raya
- Sebelah Selatan dengan Wagiso

Bahwa tanah tersebut diperoleh dalam Hubungan Pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2013 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.7 Sebidang Tanah Kosong berukuran 15 x 30 M terletak di RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Peny Air Molek atas nama J Ponidi

- Sebelah Barat dengan Jalan Desa
- Sebelah Timur dengan Sumarni/Bakso Kota
- Sebelah Utara dengan Jumiran
- Sebelah Selatan dengan Rusman

2.8 Sebidang Tanah kosong berukuran 15 x 30 M, yang terletak di RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Peny atas nama Sumarni

- Sebelah Barat dengan J Ponidi
- Sebelah Timur dengan Jalan Desa
- Sebelah Utara dengan Yono
- Sebelah Selatan dengan Bakso Kota

2.9 Satu Unit Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BM 1757 BQ, warna Putih yang dibeli pada tahun 2012 ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.10 Satu Unit Mobil Isuzu Panther Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8155 BB, TAHUN 1995 yang dibeli pada tahun 2003 ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.11 Satu Unit sepeda Motor Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi : BM 4361 VS, YANG DIBELI TAHUN 2014 ketika Penggugat dan Tergugat Masih suami istri dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12 Satu Unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi: BM 2606 VI, YANG DIBELI TAHUN 2011 ketika Penggugat dan Tergugat Masih suami istri dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- 2.13 Satu Unit sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi : BM 4555 VV, YANG DIBELI TAHUN 2012 ketika Penggugat dan Tergugat Masih suami istri dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa yang dimaksud Harta Bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan, dan berdasarkan uraian tentang objek gugatan, seluruh harta yang menjadi objek gugatan diperoleh dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai tanggal 7 Juli 1989 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019, dan harus dinyatakan sebagai harta bersama ;
4. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali meminta Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama itu secara adil, akan tapi Tergugat tidak bersedia;
5. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan atau memindah tangankan atau menjadikan anggunan, yang menjadi objek perkara kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) Atas Objek Perkara pada poin 2.1 sampai dengan 2.13.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat kami mohon untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benda Objek Gugatan berupa:
  - 2.1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang berada diatasnya dengan luas tanah 900 Meter Persegi, yang terletak di RT 006 RW 003 Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu,, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah:
    - Sebelah barat dengan Paimin sepanjang 60 Meter
    - Sebelah Timur dengan Itang sepanjang 60 Meter
    - Sebelah selatan dengan Jalan sepanjang 15 Meter
    - Sebelah utara dengan Boimin sepanjang 15 Meter

Halaman 5 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Bahwa tanah tersebut diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, sekarang dikuasai oleh Tergugat.

2.2 Sebidang tanah kosong Dengan alas Hak SHM No. 87 tahun 2013, dengan luas 8.099 M2 yang terletak di Dusun II Desa Wonosari RT 005 RW 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat dengan wakijan
- Sebelah Timur dengan usup
- Sebelah selatan dengan Pat
- Sebelah utara dengan Saidi

2.3 Bahwa tanah tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri pada tahun 1994, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.4 Sebidang Tanah dengan Luas 1.500 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Xxx
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya
- Sebelah Utara dengan Suyatno
- Sebelah Selatan dengan Hardiono

Bahwa tanah tersebut diperoleh dalam Hubungan Pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2006 dan sekarang dikuasasi oleh Tergugat;

2.5 Sebidang Tanah dengan Luas 600 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan PLN
- Sebelah Timur dengan Xxx
- Sebelah Utara dengan Xxx
- Sebelah Selatan dengan Rawang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut diperoleh dalam Hubungan Pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2006 dan sekarang dikuasasi oleh Tergugat;

2.6 Sebidang Tanah dengan Luas 750 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Yiyat
- Sebelah Timur dengan Suawpri
- Sebelah Utara dengan H. Isman
- Sebelah Selatan dengan Yiyat

Bahwa tanah tersebut diperoleh dalam Hubungan Pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2013 dan sekarang dikuasasi oleh Tergugat;

2.7 Satu Unit Rumah yang dibangun diatas Tanah warisan Tergugat yang terletak di RT 005 RW 003 Dusun II Desa Wonosari Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Yiyat
- Sebelah Timur dengan Subet
- Sebelah Utara dengan jalan raya
- Sebelah Selatan dengan Wagiso

Bahwa tanah tersebut diperoleh dalam Hubungan Pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2013 dan sekarang dikuasasi oleh Tergugat;

2.8 Sebidang Tanah Kosong berukuran 15 x 30 M terletak di RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyus Air Molek atas nama J Ponidi

- Sebelah Barat dengan Jalan Desa
- Sebelah Timur dengan Sumarni/Bakso Kota
- Sebelah Utara dengan Jumiran
- Sebelah Selatan dengan Rusman

Halaman 7 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9 Sebidang Tanah kosong berukuran 15 x 30 M, yang terletak di RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu atas nama Sumarni

- Sebelah Barat dengan J Ponidi
- Sebelah Timur dengan Jalan Desa
- Sebelah Utara dengan Yono
- Sebelah Selatan dengan Bakso Kota

2.10 Satu Unit Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BM 1757 BQ, warna Putih yang dibeli pada tahun 2012 ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.11 Satu Unit Mobil Isuzu Panther Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8155 BB, TAHUN 1995 yang dibeli pada tahun 2003 ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.12 Satu Unit sepeda Motor Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi : BM 4361 VS, YANG DIBELI TAHUN 2014 ketika Penggugat dan Tergugat Masih suami istri dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.13 Satu Unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi : BM 2606 VI, YANG DIBELI TAHUN 2011 ketika Penggugat dan Tergugat Masih suami istri dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

2.14 Satu Unit sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi : BM 4555 VV, YANG DIBELI TAHUN 2012 ketika Penggugat dan Tergugat Masih suami istri dan sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual Melalui Proses Lelang dan hasil Penjualan lelang tersebut dibagi dua (2) antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) syah dan berharga;

5. Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara;

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adil nya.

Halaman 8 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat /Kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi;**

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi pada dasarnya mengakui harta yang digugat Penggugat Konvensi diperoleh selama pernikahan namun Tergugat Konvensi membantah harta tersebut sebagian besar merupakan hasil jerih payah Tergugat Konvensi selama bekerja pada Perusahaan. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sepakat memberikan sebahagian harta tersebut kepada anaknya, dan membantah gugatan Penggugat Konvensi tentang tanah kosong seluas 8.099 M2 yang terletak di Desa Wonosari RT 005 RW 005 Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, bukan tanah kosong, melainkan perkebunan karet dengan luas 8.099 M2 Atas nama Xxx, tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dari orang tua Tergugat Konvensi yang sebagaimana dalam nota jawaban Tergugat Konvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi dalam Repliknya pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat Konvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Konvensi;

**Dalam Reconvensi;**

*Halaman 9 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian Rekonvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugat balik (Rekonvensi) yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.100 juta untuk biaya Lamaran tgl 6 Juli 2019 dan Pernikahan tgl 21 September 2019 , setatus Tergugat Rekonvensi masih sebagai kepala rumah tangga. Karena pada saat itu Penggugat Rekonvensi harus mencari segala biaya untuk keperluan tersebut maka Penggugat Rekonvensi menjual mobil Terios.
3. Mengganti biaya pembuatan BPKB baru dan pajak kendaraan sebesar Rp.9.500.000 karena Penggugat Rekonvensi masih berhutang kepada menantunya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar agunan bank sebesar Rp.30.000.000 yang menjaminkan sertifikat tanah pada tanggal 26 Oktober 2018, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih berstatus suami istri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat-surat kendaraan yang dikuasai Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang berupa:
  - a. BPKB dan STNK mobil isuzu panther atas nama J.Ponidi dengan Nopol BM 8155 BB,
  - b. BPKB motor Yamaha Xeon GT Atas nama Xxx dengan Nopol BM 4361 VS yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi,
  - c. BPKB motor Honda CBR 150 Atas nama Xxxdengan Nopol BM 4555 VI.
6. Menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Atas nama J.Ponidi

Halaman 10 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BM 2606 VI saat ini motor tersebut dikuasai Tergugat Rekonvensi.

7. Mengganti uang yang diambil sebesar Rp600 ribu karena uang tersebut untuk membeli susu cucunya (anak xxx).
8. Mengembalikan/mengganti Enam bidang tanah kavling masing-masing berukuran 17x25 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun 1 Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Inhu. Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2004 dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2006. Penggugat Rekonvensi tidak menerima uang dari hasil penjualan. Jika dikonfersi harga tanah sekarang berharga Rp. 50juta.  $6 \times 50.000.000 = \text{Rp. } 300.000.000$
9. Mengembalikan/mengganti Dua bidang tanah kavling masing-masing seluas 445 M2 yang terletak di Kelurahan Sekar Mawar Kec.Pasir penyui, Kab. INHU untuk harga Rp.100.000.000/kavling.  $2 \times 100.000.000 = \text{Rp. } 200.000.000$ .
10. Delapan set ska folding yang dibeli menggunakan uang Penggugat Rekonvensi (modal usaha) untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi karena barang tersebut dikuasai Tergugat Rekonvensi. Ska folding tersebut dibeli pada tahun 2007, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam hubungan suami istri.
11. Mengembalikan jeligen 35 Liter sebanyak 8 buah dan tong sampah, barang tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi. Mengacu pada Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonvensi No.xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt tanggal 24 September 2019 pada poin 5.b bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Pemborong dan memiliki penghasilan Rp.10juta/bln. Karena Tergugat Rekonvensi lalai memberikan nafkah kepada istri maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau sebesar Rp.3.500.000/bln terhitung semanjak menikah pada tahun 1989 sampai dengan tahun 2007, dan tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Total yang wajib menghukum nafkah lampau selama 26 tahun.  $26 \times 12 = 312 \text{ bulan}$ .  $312 \times 3.500.000 = \text{Rp. } 1.092.000.000$ .

Halaman 11 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau karena lalai memberikan nafkah kepada Xxx anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dari tahun 1990-2007 sebesar Rp. 2.000.000/bln.  $17 \times 12 = 204$ bln  $204 \times 2.000.000 =$  Rp.408.000.000.
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau karena lalai memberikan nafkah kepada Xxxanak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dari tahun 1994-2007 sebesar Rp.2000.000/bln.  $13 \times 12 = 156$ bln.  $156 \times 2.000.000 =$  Rp.312.000.000
15. Menghukum saudara Tergugat Rekonvensi untuk Membayar Biaya pengasuhan anak sebesar Rp.2.500.000/bln selama 12 tahun dari tahun 1995-2007. Karena selama Penggugat Rekonvensi bekerja diperusahaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih kecil diasuh oleh saudari xxx (Adik Penggugat Rekonvensi)  $12 \times 12 = 144$ bln.  $144 \times 2.500.000 =$  Rp.360.000.000.
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya nafkah dan pengobatan mata Tergugat Rekonvensi sendiri mulai tahun 1993-2007 sebesar Rp.2.000.000/bln, karena pada tahun 1989-1992 Tergugat Rekonvensi masih harus kuliah di Jawa.  $14 \times 12 = 168$ bln.  $168 \times 2.000.000 =$  Rp.336.000.000, lalu pada tahun 1993 Tergugat Rekonvensi menyusul Penggugat Rekonvensi ke tempat asal Penggugat Rekonvensi. Pada tahun 1993 Tergugat Rekonvensi kecelakaan dan harus mengoprasi mata Tergugat Rekonvensi dan menghabiskan biaya sebesar Rp.30.000.000. menghukum Tergugat Rekonvensi sebesar  $336.000.000 + 30.000.000 =$  Rp.396.000.000.
17. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti uang para nasabah KKPA pada tahun 1998 karena Penggugat Rekonvensi telah menanggung biaya gati rugi sepenuhnya. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih suami istri, sebanyak 10 kavling perkebunan sebesar Rp.50.000.000/kavling.  $10 \times 50.000.000 =$  Rp.500.000.000.

Halaman 12 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi, hutang yang tersebut dalam Nota Pembelaan Gugatan Cerai yaitu karena Penggugat Rekonvensi melunasi hutang Tergugat Rekonvensi kepada saudara xxx (keponakan Penggugat Rekonvensi) dan toko Linic, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi dan disaksikan Hakim Pengadilan Agama Rengat, antara lain:
  - a. Hutang pada tahun 2011 kepada Tri Saptono (keponakan) sebesar Rp.46.000.000/ (46 mayem emas)
  - b. Hutang pada tahun 2014 kepada toko Linic 18 mayem emas + Rp.6.000.000
  - c. Hutang pada tahun 2018 Penggugat Rekonvensi menjual emas Penggugat Rekonvensi seberat 6 mayam.
19. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Hutang Xxx anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.500.000 yang dipinjam pada tanggal 18 September 2018.
20. Mengembalikan satu buah Handphon merek VIVO karena saat terjadi pertengkaran pada tahun 2018 HP tersebut diambil oleh Tergugat Rekonvensi dan HP tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
21. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya kuliah Xxx karena (pada poin 1) tanah dan bangunan yang menjadi tempat usaha sebagai pengganti biaya kuliah diminta kembali oleh Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp.200.000.000.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya bangunan yang dibahas pada poin 1 sebesar Rp.350.000.000.

*Halaman 13 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membiayai kuliah Xxx untuk mengambil pendidikan spesialis karena (pada poin 3) tanah yang sekiranya akan dijadikan biaya mengambil spesialis diminta kembali oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp600.000.000.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan modal usaha untuk membeli sapi pada tahun 1998 sebesar Rp40.000.000 (dikurs nilai sekarang).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan modal usaha tambang pasir pada tahun 1999 sebesar Rp60.000.000 (dikurs nilai sekarang).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp5.500.000 yang dipinjam pada tahun 2015 kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (Xxx).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti satu buah tong sampah sebesar Rp200.000
8. Revisi tuntutan Penggugat Rekonvensi:
  - a. Pada posita tuntutan Penggugat Rekonvensi no 5.b untuk mengganti denda pajak kendaraan sebesar Rp550.000 karena kendaraan Yamaha Xeon atas nama Xxx Surat PBKB dikuasai Tergugat Rekonvensi.
  - b. Pada posita tuntutan Penggugat Rekonvensi no 10 untuk mengganti 8 set scaffolding dengan uang sebesar Rp20.000.000.
  - c. Pada posita tuntutan Penggugat Rekonvensi no 11 untuk mengganti 8 jeligen air dengan uang sebesar Rp400.000.
  - d. Pada posita tuntutan Penggugat Rekonvensi no 20 untuk mengganti 1 buah HP merek VIVO dengan uang sebesar Rp1.500.000.Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa:
  - A. Surat:
    1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Nomor: xxx/AC/2019/PA.Rgt tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat, fotokopi tersebut

Halaman 14 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt





sudah xxx di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xx/1012/SK/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah xxx di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Bukti tersebut menjelaskan objek gugatan harta bersama pada poin 2.7 dan poin 2.8.

3. Fotokopi Surat Keterangan Memiliki Aset Nomor: xxx/PEM-WNS/X/2019/325 tanggal 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah xxx di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

Bukti tersebut menjelaskan objek gugatan harta bersama pada poin 2.1 sampai dengan poin 2.6.

4. Fotokopi BPKB mobil DAIHATSU Terios, Nomor Polisi BM 1757 BQ, fotokopi tersebut sudah xxx di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;

Bukti tersebut menjelaskan objek gugatan harta bersama pada poin 2.9.

5. Fotokopi BPKB mobil ISUZU PANTHER, Nomor Polisi B 9940 VB, fotokopi tersebut sudah xxx di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

Bukti tersebut menjelaskan objek gugatan harta bersama pada poin 2.10.

6. Fotokopi BPKB Sepeda motor Yamaha Mio Soul, Nomor Polisi BM 2606 VI, fotokopi tersebut sudah xxx di Kantor Pos dan telah

*Halaman 15 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;

Bukti tersebut menjelaskan objek gugatan harta bersama pada poin 2.12.

7. Fotokopi BPKB Sepeda motor Honda CBR, Nomor Polisi BM 4555 VI, atas nama **Xxx** (anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) fotokopi tersebut sudah xxx di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7;

Bukti tersebut menjelaskan objek gugatan harta bersama pada poin 2.13.

8. Fotokopi BPKB Sepeda Yamaha Xeon, Nomor Polisi BM 4361 VS, atas nama **Xxx** (anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) fotokopi tersebut sudah xxx di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.8;

Bukti tersebut menjelaskan objek gugatan harta bersama pada poin 2.11.

9. Fotokopi SHM Nomor 87 tanggal 05 Juni 2013 atas nama Tergugat Konvensi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertnahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah xxx di Kantor Pos dan Tergugat Konvensi telah menunjukan aslinya di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.9;

Bukti tersebut menjelaskan objek gugatan harta bersama pada poin 2.2.

10. Fotokopi SHM Nomor 107 tanggal 05 Juni 2013 atas nama **Xxx** (anak Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah xxx di Kantor Pos dan Tergugat Konvensi telah menunjukan aslinya di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.10;

B. Saksi:

*Halaman 16 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxx**, lahir 11 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di **Xxx**, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama karena harta tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa beberapa bidang Tanah di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik dan beberapa unit Kendaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah-tanah milik Penggugat dan Tergugat yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan Bangunan rumah berupa Kios 2 pintu, yang terletak di Jalan Lintas Timur RT.006 RW.003, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxx** untuk usaha jualan sate kambing. (Objek gugatan poin 2.1);
2. Sebidang tanah kosong, yang terletak di RT.006 RW.003, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Objek gugatan poin 2.2);
3. Sebidang tanah kosong atas nama **Xxx** (anak Penggugat dan Tergugat), yang terletak di RT.001 RW.001, Dusun 1, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Objek gugatan poin 2.3);
4. Sebidang tanah kosong, yang terletak di RT.001 RW.001, Dusun 1, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Objek gugatan poin 2.4);

*Halaman 17 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sebidang tanah kosong, yang terletak di RT.001 RW.001, Dusun 1, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Objek gugatan poin 2.5);
6. Satu Unit rumah yang dibangun di atas tanah warisan Tergugat, yang terletak di Jalan Lintas Timur RT.005 RW.003, Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Ditempati oleh Tergugat. (Objek gugatan poin 2.6);
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut karena Saksi bekerja di Kantor Desa Wonosari sebagai pemegang aset bagian Kaur Umum sejak Januari 2015 sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tahun perolehannya, namun diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tanah tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa Tanah tersebut belum berpindahtangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan berupa :
    1. Satu unit mobil minibus Daihatsu Terios, warna putih (Objek gugatan poin 2.9);
    2. Satu unit mobil Isuzu Pantther, Picck Up, (Objek gugatan poin 2.10);
    3. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul (Objek gugatan poin 2.12);
  - Bahwa Saksi tidak tahu tahun perolehannya, namun yang jelas dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui Type dan Nomor Polisi kendaraan;
  - Bahwa Mobil Terios dan Mobil Isuzu Panther Pick Up dikuasai Tergugat, sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul dikuasai Penggugat;
  - Bahwa Kendaraan-kendaraan tersebut belum berpindahtangan

*Halaman 18 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah di bagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat selain yang disebutkan;

2. **Xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Xxx**, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertetangga sejak Penggugat dan Tergugat menikah, dan Saksi sudah tinggal di Desa Wonosari sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama karena harta tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa beberapa bidang Tanah di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik dan beberapa unit Kendaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah-tanah milik Penggugat dan Tergugat yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan Bangunan rumah berupa Kios 2 pintu, yang terletak di Jalan Lintas Timur RT.006 RW.003, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik. Ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxx** untuk usaha jualan sate kambing. (Objek gugatan poin 2.1);
2. Sebidang tanah kosong, yang terletak di RT.006 RW.003, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Objek gugatan poin 2.2);
3. Sebidang tanah kosong atas nama **Xxx** (anak Penggugat dan Tergugat), yang terletak di RT.001 RW.001, Dusun 1, Desa

*Halaman 19 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Tanah dibeli dari Xxx (Objek gugatan poin 2.3);

4. Sebidang tanah kosong, yang terletak di RT.001 RW.001, Dusun 1, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Objek gugatan poin 2.4);

5. Sebidang tanah kosong, yang terletak di RT.001 RW.001, Dusun 1, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Objek gugatan poin 2.5);

6. Satu Unit rumah 2 (dua) tingkat, yang dibangun di atas tanah warisan Tergugat, yang terletak di Jalan Lintas Timur RT.005 RW.003, Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik. Ditempati oleh Tergugat, tanah tersebut bersebelahan dengan tanah orang tua Tergugat (Objek gugatan poin 2.6);

- Bahwa Karena Saksi sudah tinggal sejak kecil di Desa Wonosari dan tanah-tanah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara pembelian, selain dari tanah warisan tersebut di atas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tahun perolehannya, namun tanah tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tanah tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa tanah tersebut belum berpindahtangan;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan berupa :

1. Satu unit mobil minibus Daihatsu Terios, warna putih (Objek gugatan poin 2.9);

2. Satu unit mobil Isuzu Panther, Picck Up, (Objek gugatan poin 2.10);

3. Satu Unit Sepeda Motor Metic;

4. Satu Unit Sepeda Motor Honda CBR 15;

*Halaman 20 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*





- Bahwa Saksi tidak tahu tahun perolehannya, namun yang jelas dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Type dan Nomor Polisi kendaraan tersebut;
- Bahwa Mobil Terios dan Mobil Isuzu Panther Pick Up dikuasai Tergugat, sedangkan Sepeda Motor Honda CBR 150 dikuasai anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxx**, dan Satu Unit Sepeda Motor Metic dikuasai anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxx**;
- Bahwa Kendaraan-kendaraan tersebut belum berpindahtangan;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah di bagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat selain yang disebutkan;

**3. Xxx**umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama karena harta tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa 2 (dua) bidang tanah di Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah-tanah milik Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :
  1. Sebidang tanah kosong berukuran 15 x 30 M, terletak di RT.002 RW.002, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat dengan Jalan Desa;

*Halaman 21 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Xxx/Bakso Kota;
  - Sebelah utara dengan tanah Jumiran;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Rusman;
2. Sebidang tanah kosong berukuran 15 x 30 M, terletak di RT.002 RW.002, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat dengan tanah Xxx;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Desa;
  - Sebelah utara dengan tanah Yono;
  - Sebelah Selatan dengan Bakso Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut harta Penggugat dan Tergugat Karena tanah Saksi bersempadan dengan tanah tersebut dan tanah-tanah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara pembelian tanah kaplingan;
  - Bahwa Tanah tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat di tahun 2006;
  - Bahwa Tanah tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa Tanah tersebut belum berpindahtangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat selain yang disebutkan;
4. Xxx umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai pada bulan November 2019;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama karena harta tersebut belum pernah dibagi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa 2 (dua) bidang tanah di Kelurahan Sekar Mawar;

Halaman 22 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah-tanah milik Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :
  1. Sebidang tanah kosong berukuran 15 x 30 M, terletak di RT.002 RW.002, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat dengan Jalan Desa;
    - Sebelah Timur dengan tanah Xxx/Bakso Kota;
    - Sebelah utara dengan tanah Jumiran;
    - Sebelah Selatan dengan tanah Rusman;
  2. Sebidang tanah kosong berukuran 15 x 30 M, terletak di RT.002 RW.002, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat dengan tanah Xxx;
    - Sebelah Timur dengan Jalan Desa;
    - Sebelah utara dengan tanah Yono;
    - Sebelah Selatan dengan Bakso Kota;
- Bahwa karena tanah Saksi bersempadan dengan tanah tersebut dan tanah-tanah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara pembelian tanah kaplingan;
- Bahwa Tanah tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat di tahun 2006;
- Bahwa Tanah tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tanah tersebut belum berpindahtangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat selain yang disebutkan

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kesaksian Jual Beli Tanah oleh Xxx dari Penggugat (Xxx), fotokopi tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.1;

Halaman 23 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Kesaksian Jual Beli Tanah oleh **Xxx** dari Penggugat (**Xxx**) tanggal 11 Februari 2020, fotokopi tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat Kesaksian Jual Beli Tanah oleh **Xxx** dari Penggugat (**Xxx**) tanggal 11 Februari 2020, fotokopi tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Kesaksian Jual Beli Tanah oleh **Xxx** dari Penggugat (**Xxx**) tanggal 11 Februari 2020, fotokopi tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Investasi Usaha antara **Xxx** dengan Tergugat (**Xxx**) tanggal 02 Agustus 2004, fotokopi tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.5;
6. Asli Surat Kesaksian oleh **Xxx**, bulan Juni 2020 surat tersebut sudah diberi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.6;
7. Fotokopi Surat Kesaksian Jual Beli Tanah KKPA oleh H. Yatiman dari Penggugat (**Xxx**) tanggal 01 Maret 2020, fotokopi tersebut sudah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.7;

**B. Saksi:**

1. **Xxx**, lahir 31 Desember 1943, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **Xxx**, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Tergugat;

*Halaman 24 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama karena harta tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa Tanah di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik dan beberapa unit Kendaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah-tanah milik Penggugat dan Tergugat yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut :
  1. Satu Unit rumah 2 (dua) tingkat, yang dibangun di atas tanah warisan bagian Tergugat, yang terletak di Jalan Lintas Timur RT.005 RW.003, Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  2. Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang ditanami karet, yang dibeli oleh orang tua Tergugat dari Saksi dan menjadi warisan bagian Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut harta warisan bagian Tergugat karena tanah tersebut dibeli oleh ayah Tergugat dari Saksi yang diperuntukan untuk Tergugat;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan;
- Bahwa Rumah dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tanah tersebut belum berpindahtangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan berupa :
  1. Satu unit mobil minibus Daihatsu Terios, warna putih;
  2. Satu unit mobil Isuzu Panther, Picck Up;

Halaman 25 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ada kendaraan berupa sepeda motor, namun Saksi tidak tahu jumlah dan jenisnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tahun perolehannya, namun yang jelas dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Type dan Nomor Polisi kendaraan tersebut
  - Bahwa Mobil Terios, Mobil Isuzu Panther Pick Up dan sepeda motor tersebut dikuasai Tergugat;
  - Bahwa Kendaraan-kendaraan tersebut belum berpindahtangan;
  - Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah di bagi
  - Bahwa Saksi pernah menjadi nasabah dari Penggugat (Xxx) program KKPA kebun sawit tahun 1999/2000 yang ternyata kebun tersebut tidak ada, maka Saksi minta dikembalikan uang Saksi yang sudah dibayarkan kepada Penggugat;
  - Bahwa Uang Saksi tersebut sudah dikembalikan oleh Penggugat;
2. **Xxx binti Xxx**, lahir 03 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, Xxx, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah sekitar 500 meter;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai pada bulan November 2019;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama karena harta tersebut belum pernah dibagi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa Tanah di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik dan beberapa unit Kendaraan;

Halaman 26 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah-tanah milik Penggugat dan Tergugat yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut :
  1. Satu Unit rumah 2 (dua) tingkat, yang dibangun di atas tanah warisan bagian Tergugat, yang terletak di Jalan Lintas Timur RT.005 RW.003, Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, namun Saksi tidak mengetahui luasnya;
  2. Sebidang tanah yang dibangun diatasnya Satu Unit kios yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik yang digunakan untuk usaha jualan sate kambing oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxx**, namun Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa rumah dan Kios tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut belum berpindahtangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan berupa :
  1. Satu unit mobil minibus Daihatsu Terios, warna putih;
  2. Satu unit mobil Isuzu Pantther, Picck Up;
  3. Ada kendaraan berupa sepeda motor, namun Saksi tidak tahu jumlah dan jenisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun perolehannya, namun yang jelas dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Type dan Nomor Polisi kendaraan tersebut
- Bahwa Mobil Terios, Mobil Isuzu Panther Pick Up dan sepeda motor tersebut dikuasai Tergugat;
- Bahwa kendaraan-kendaraan tersebut belum berpindahtangan;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah di bagi

*Halaman 27 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Saksi pernah membeli tanah kaplingan ukuran 20 x 50 M2 dari Penggugat (Xxx) tahun 2008/2009 yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanah tersebut sudah bertifikat atas nama Saksi;
- Bahwa Uang tersebut sudah dibayar lunas kepada Penggugat;
- 3. **Xxx**, lahir 27 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah sekitar 500 meter;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai pada bulan November 2019;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama karena harta tersebut belum pernah dibagi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui harta-harta Penggugat dan Tergugat yang didapat selama perkawinan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah wanita pekerja yang punya penghasilan dan Saksi pernah satu tempat kerja dengan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun di PT. Lembah Subur;
  - Bahwa Tergugat bekerja di PT. Lembah Subur tersebut sebagai Krani, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah membeli tanah kaplingan umuran 17 x 24 M2 dari Penggugat (Xxx) tahun 2007 yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa Uang tersebut sudah dibayar lunas kepada Penggugat;
- 4. **Xxx**, lahir 25 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Lirik, Kabupaten

*Halaman 28 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama karena harta tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa Tanah dan beberapa unit Kendaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah-tanah milik Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :
  1. 2 (dua) bidang tanah kaplingan, masing-masing ukuran 15 x 30 M2, terletak di Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu;
  2. Satu Unit rumah 2 (dua) tingkat, yang dibangun di atas tanah warisan bagian Tergugat ukuran 1.800 M2, yang terletak di Jalan Lintas Timur RT.005 RW.003, Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  3. Sebidang tanah yang dibangun diatasnya Kios 2 (dua) pintu di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxx untuk jualan Sate kambing;
  4. Sebidang tanah kosong terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang dibeli dari bapak Ngadiono;
  5. Sebidang tanah kosong terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang sudah dibalik nama atas nama anak Penggugat dan Tergugat Xxx;
- Bahwa bangunan Rumah, Kios dan tanah selain tanah warisan diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 29 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa tanah tersebut belum berpindahtangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan berupa :
    1. Satu unit mobil minibus Daihatsu Terios, warna putih;
    2. Satu unit mobil Isuzu Pantther, Picck Up;
    3. Ada kendaraan berupa sepeda motor, namun Saksi tidak tahu jumlah dan jenisnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tahun perolehannya, namun yang jelas dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Type dan Nomor Polisi kendaraan tersebut
  - Bahwa Mobil Terios, Mobil Isuzu Panther Pick Up dan sepeda motor tersebut dikuasai Tergugat;
  - Bahwa kendaraan-kendaraan tersebut belum berpindahtangan;
  - Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah di bagi
5. **Xxx**, lahir 10 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pasangan suami isteri yang telah bercerai pada bulan November 2019;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama karena harta tersebut belum pernah dibagi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui harta-harta Penggugat dan Tergugat yang didapat selama perkawinan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah wanita pekerja yang punya penghasilan dan Saksi pernah satu tempat kerja dengan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun antara tahun 2003

*Halaman 30 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tahun 2009 di PT. Lembah Subur, disamping itu Tergugat juga bekerja jual pakaian dan barang elektronik dan Saksi menjadi mitra kerja Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Lembah Subur sebagai Krani, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 yang dihadiri Penggugat Konvensi didampingi kuasanya, Staf Umum Kantor Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, kadus I dan kadus II, tanpa dihadiri Tergugat Konvensi yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 1 Juli 2020.

Bahwa Penggugat Konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 7 Juli 2020, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan Duplik Tergugat Konvensi, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dari Majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah supaya harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibagi dua sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 31 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah datang baik sendiri secara *in person* maupun didampingi kuasanya ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat Konvensi memberikan Kuasa dan Majelis memeriksa kelengkapan administrasi pihak penerima kuasa sebagai pihak formil dalam perkara ini ternyata telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai penerima kuasa dari pihak materil sesuai ketentuan dalam Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasl 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Sema Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus. Maka dengan demikian Majelis menyatakan kuasa hukum sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat Konvensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi supaya dapat menyelesaikan pembagian harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Halaman 32 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat memilih Mediator Dra. Murawati, M.A., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 5 Februari 2020 bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), perma tersebut di atas pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Konvensi/kuasanya maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat Konvensi menggugat agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat Konvensi poin 2.1 sampai dengan point 2.13 agar dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena setelah mereka bercerai sebagaimana dalam akta cerai No. xxx/AC/2019/PA.Rgt tanggal 28 November 2019, harta tersebut belum pernah dibagi secara hukum, Tergugat Konvensi telah menguasai keseluruhan harta bersama dimaksud, meskipun telah dilakukan upaya persuasif oleh Penggugat Konvensi ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi melalui kuasanya pada sidang 26 Februari 2020 telah menyatakan secara lisan mencabut permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag), dengan demikian Majelis menilai bahwa pencabutan sita jaminan oleh kuasa Penggugat Konvensi juga dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui semua harta diperoleh selama pernikahan namun Tergugat Konvensi

*Halaman 33 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah karena harta tersebut diperoleh juga dengan menggunakan uang Tergugat Konvensi dari hasil bekerja Tergugat Konvensi, dan sebahagian harta tersebut telah dihadiahkan kepada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa harta yang diakui oleh Tergugat Konvensi selama pernikahan adalah sebagai berikut;

1. Sebidang tanah seluas 897 m2 dan bangunan kios dua pintu, terletak di Desa Wonosari Rt. 006 RW 003, Kecamatan Lirik, dibeli tahun 2011 (objek 2.1);
2. Sebidang tanah dengan luas 1.550 m2 terletak di Desa Wonosari Rt.001 RW 001, Kecamatan Lirik, dibeli tahun 2003-2004, bukan tahun 2006, tanah tersebut sampai saat ini masih atas nama pemilik asal Xxx (objek 2.3);
3. Sebidang tanah lebih kurang 600 m2, terletak di Desa Wonosari, RT 001 RW 001, Kecamatan Lirik, dibeli dari Xxx pada tahun 2003-2004 (objek 2.4);
4. Sebidang tanah dengan luas 750 m2, terletak di Desa Wonosari Rt.001 RW 001, Kecamatan Lirik, sertifikat atas nama Xxx, dibeli tahun 2005 (Objek 2.5);
5. Sebuah rumah dibangun diatas tanah warisan dari ayah Tergugat Konvensi, terletak di RT 005 RW 003 Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, dibangun tahun 1996-1998, tetapi uang untuk membangun dari tabungan Tergugat Konvensi sendiri semasa gadis, dan uang Penggugat Konvensi(objek 2.6);
6. Sebidang tanah kapling dengan luas 445 m, terletak di RT 002 RW 002, Desa Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, dibeli pada tahun 2005, (objek 2.7);
7. Sebidang tanah kapling dengan luas 445 m, terletak di RT 002 RW 002, Desa Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, dibeli pada tahun 2006-2007, (objek 2.8);
8. Satu unit mobil Daihatsu Terios dengan nopol BM 1757 BQ, warna putih,

Halaman 34 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dibeli tahun 2013, mobil tersebut telah dijual pada bulan Juni 2019, (objek 2.9);
9. Satu unit mobil Isuzu Panther Pick Up Nopol BM 8155 BB, dibeli tahun 2002 (objek 2.10);
  10. Satu unit sepeda motor Yamaha Xeon Nopol BM 4361 VS, di beli tahun 2014, oleh suami Xxx dibeli dengan cara kredit kepada Tergugat Konvensi, (objek 2.11);
  11. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nopol BM 2606 VI, dibeli tahun 2011, tapi telah dihadiahkan kepada anak bernama Xxx, (objek.2.12);
  12. Satu unit sepeda motor Honda CBR 150 dengan nopol BM 4555 VV, dibeli tahun 2012, (objek 2.13);

Adapun objek gugatan 2.2 yaitu sebidang tanah kosong dengan SHM. No. 87 tidak benar sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, melainkan harta tersebut adalah warisan dari ayah Tergugat Konvensi dan tanah tersebut bukan tanah kosong melainkan diatasnya terdapat kebun karet;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., P.8., P.9., dan P.10. Masing-masing bukti telah diberi materai dan terhadap bukti P.9. dan P.10. bukti aslinya berada di tangan Tergugat Konvensi. Di persidangan Tergugat Konvensi menunjukkan surat asli berupa SHM terhadap objek gugatan poin 2.1, 2.2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, dan 2.8, dengan demikian majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 285 R.Bg karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi akta cerai yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai di Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 28 November 2019, dengan demikian secara materil bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

*Halaman 35 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yang isinya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi benar adalah penduduk Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan demikian secara materil bukti tersebut menunjukkan Penggugat Konvensi adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa fotokopi surat keterangan memiliki aset yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari pada tanggal 06 November 2019, Kecamatan Lirik yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi memiliki aset berupa:

1. Sebidang tanah dan kios dua pintu a.n Xxx dengan ukuran 15x60 m<sup>2</sup> terletak di RT. 006, RW.003, Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik.
2. Sebidang tanah kosong a.n Xxx dengan luas ±4.350 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.005, RW.003, Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik.
3. Sebidang tanah kosong a.n Xxx dengan luas ±1.838 m<sup>2</sup> yang berada di Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik.
4. Sebidang tanah kosong a.n Xxx dengan luas ±1.500 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik.
5. Sebidang tanah kosong a.n Xxx dengan luas ±600 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik.
6. Sebidang tanah kosong a.n Xxx dengan luas ±750 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik.

Menimbang, bahwa atas bukti P.3 tersebut, Tergugat Konvensi telah menunjukkan masing-masing bukti sertifikat aslinya di persidangan karena bukti asli ditangan Tergugat Konvensi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi BPKB mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi BM 1757 BQ a.n Xxx yang diperoleh pada tanggal 23 Juni 2015 yaitu diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa BPKB mobil Isuzu Panter dengan nomor polisi B 9940 VB a.n PT Astra Graphia dan dan telah dimutasi menjadi

*Halaman 36 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 8155 BB pada tahun 2003 dan Tergugat Konvensi mengakui benar bahwa mobil tersebut diperoleh didalam masa pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. BPKB Sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi BM 2606 VI a.n Xxx yang diperoleh pada tanggal 21 Oktober 2011 yaitu pada masa pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. berupa BPKB Sepeda Motor Honda CBR dengan nomor polisi BM 4555 VV a.n Xxxdiperoleh pada tanggal 24 Agustus 2012 yaitu pada masa pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa BPKB Sepeda Motor Yamaha Xeon dengan nomor polisi BM 4361 VS a.n Xxx yang diperoleh pada tanggal 14 November 2014 yaitu pada masa pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9. berupa SHM No. 05.03.01.10.1.00087 a.n Xxx dengan luas  $\pm 8.099 \text{ m}^2$  yang diperoleh pada tanggal 05 Juni 2013 yaitu pada masa pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan dalam jawaban Tergugat Konvensi harta tersebut bukan harta bersama melainkan harta yang diperoleh dari warisan orangtua Terugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10. berupa SHM No. 05.03.01.10.1.00107 a.n Xxx dengan luas  $\pm 1.605 \text{ m}^2$  yang diterbitkan pada tanggal 05 Juni 2013 yaitu pada masa pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah menghadirkan empat orang saksi yaitu saksi 1 (Xxx), saksi 2 (Xxx), saksi 3 (Xxx), dan saksi 4 (Xxx), keempat saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keempat saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama sebagai aparat Desa

Halaman 37 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari dan saksi kedua Penggugat Konvensi sebagai tetangga Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi, mengetahui mengenai harta bersama Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi yaitu objek 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11 dan 2.12, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga dan saksi keempat adalah sebagai sepadanan tanah sebagaimana objek harta bersama yang terletak di Desa Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny, yaitu objek nomor 2.7 dan 2.8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 serta lima orang saksi (Xxx, Xxx binti Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx);

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.7 adalah bukti tertulis bukti mana berupa fotokopi dan telah diberi materai oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka sesuai dengan maksud pasal 301 RBg. dan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian alat bukti mana tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Lirik tanpa meterai, secara formil tidak memenuhi syarat namun secara materil mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.8 dan T.9 akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa surat kesaksian jual beli tanah yang terjadi pada tahun 2006 antara Xxx dengan Xxx, yaitu pada masa

*Halaman 38 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi surat kesaksian jual beli tanah yang terjadi pada tahun 2006 antara Xxx dan Riska Kurniati adalah tanah yang dijual Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada masa pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa surat kesaksian jual beli tanah dari Xxx kepada Xxx pada tahun 2006 merupakan harta yang dijual pada masa pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa surat kesaksian jual beli tanah dari Xxx kepada Xxx yang terjadi pada tahun 2006 merupakan harta bersama yang dijual pada masa pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa surat perjanjian investasi usaha antara Xxx dengan Xxx yang terjadi pada tahun 2004 adalah bukti bahwa Tergugat Konvensi mempunyai usaha pembangunan proyek perumahan semasa pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa surat kesaksian yang dibuat oleh Xxx mengenai adanya hubungan kerjasama antara Xxx dengan Xxx sejak tahun 2004 hingga tahun 2015 adalah bukti bahwa Tergugat Konvensi mempunyai usaha semasa pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi surat kesaksian jual beli tanah KKPA oleh Yatiman mengenai penjualan tanah dari Xxx kepada Yatiman sebanyak 10 kavling yang terjadi pada tahun 1999 yang ternyata merupakan tanah fiktif sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus melakukan ganti rugi kepada Yatiman.

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris yang dibuat pada tanggal 4 Februari 2020, menerangkan bahwa objek tanah 2.2 dengan sertifikat No. 05.03.01.10.1.00087 adalah harta warisan dari orang tua Tergugat Konvensi yang diketahui oleh Kepala Desa Wonosari.

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa surat keterangan dari kepala Desa Wonosari, Kecamatan Lirik yang menerangkan bahwa sebidang tanah dengan sertifikat No. 05.03.01.10.1.00087 a.n Xxx adalah hak milik Xxx yang berasal dari warisan ayah kandung Tergugat Konvensi.

*Halaman 39 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Konvensi, Xxx menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai harta berupa satu unit Rumah dua tingkat diatas tanah warisan orang tua Tergugat Konvensi yang terletak di RT.005, RW. 003, Dusun II, Desa Wonosari; satu unit mobil Daihatsu Terios warna putih; satu unit mobil Isuzu Panter; dan sepeda motor namun saksi tidak tahu jumlah dan jenisnya; sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik yang ditanami karet merupakan tanah yang dibeli oleh ayah Tergugat Konvensi dari saksi dan menjadi warisan untuk Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa saksi kedua, Riska Kurniati binti Xxx mengetahui harta bersama Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi yaitu sebuah rumah bertingkat, sebidang tanah yang diatasnya terdapat dua unit kios, satu unit mobil Terios warna putih, satu unit Isuzu Panter, dan sepeda motor namun saksi tidak mengetahui jumlah dan jenisnya.

Menimbang, bahwa saksi ketiga, Xxx bin Parman menerangkan bahwa Tergugat Konvensi pernah satu tempat kerja dengan saksi  $\pm$  2 tahun dan saksi pernah membeli tanah kavlingan dari Xxx pada tahun 2007, namun saksi tidak mengetahui apa-apa saja harta yang diperoleh Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi selama perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi keempat Xxx menerangkan bahwa Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi mempunyai harta bersama yaitu dua bidang tanah kavlingan terletak di Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyus; sebuah rumah dua tingkat yang di bangun diatas tanah warisan dari ayah Tergugat Konvensi; sebidang tanah yang diatasnya terdapat dua kios yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik; Sebidang tanah kosong yang dibeli dari Bapak Ngadiono yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik; sebidang tanah kosong a.n Xxx yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Lirik; mobil Daihatsu Terios berwarna putih; mobil Isuzu Panter; dan sepeda motor yang mana harta tersebut saat ini dikuasai Tergugat Konvensi dan belum berpindah tangan.

Menimbang, bahwa saksi kelima Xxx yang merupakan teman Tergugat menyatakan bahwa Tergugat Konvensi merupakan wanita pekerja yang

*Halaman 40 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki penghasilan namun saksi tidak mengetahui harta-harta yang diperoleh Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi selama pernikahan, oleh karenanya keterangan saksi tidak mendukung alasan-alasan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat Konvensi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya mengenai harta Penggugat Konvensid an Tergugat Konvensi yang di peroleh selama pernikahan, dengan demikian secara materil keterangan saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat Konvensi yang kelima tidak mengetahui harta-harta yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama pernikahan, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat Konvensi pernah bekerja setelah Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi menikah.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi, bukti-bukti surat Penggugat Konvensiyang dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada memperoleh harta-harta selama pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut hukum, untuk menentukan kedudukan harta bersama tidaklah semata-mata dilihat dari tahun perolehan yang tertera didalam surat tanah melainkan, harus dilihat dari mana asal perolehan harta tersebut apakah perolehannya benar-benar dari hasil pencaharian bersama antara suami istri selama masa pernikahan atau dari sumber lain, atau apakah harta-harta tersebut masi kepunyaan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, atau sudah berpindah tangan kepada orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi, bukti-bukti surat Penggugat Konvensi yang dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat

*Halaman 41 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Konvensi ada memperoleh harta-harta selama pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut hukum, untuk menentukan kedudukan harta bersama tidaklah semata-mata dilihat dari tahun perolehan yang tertera didalam surat tanah melainkan, harus dilihat dari mana asal perolehan harta tersebut apakah perolehannya benar-benar dari hasil pencaharian bersama antara suami istri selama masa pernikahan atau dari sumber lain, atau apakah harta-harta tersebut masi kepunyaan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, atau sudah berpindah tangan kepada orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  RT.006, RW.003, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi dengan menunjukkan sertifikat asli No. 05.03.01.10.1.00082, bukti P.3 poin 1 dan keterangan saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi benar tanah tersebut diperoleh selama pernikahan dan ketika dilakukan sidang lapangan ternyata bahwa tanah dan bangunan rumah berupa dua buah kios tersebut masih ada. Dengan demikian Majelis dapat mengabulkan tanah tersebut sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

**2. Sebidang tanah seluas  $\pm 8.099 \text{ m}^2$  terletak di RT.005, RW.003, Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi tanah tersebut seluas **8.099  $\text{m}^2$** , dalam jawaban Tergugat Konvensi bahwa tanah tersebut dibantah sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tanah tersebut adalah berasal dari warisan orangtua Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi membuktikan dengan mengajukan bukti P.3 poin 2 yaitu surat keterangan memiliki aset yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari, yang menjelaskan tanah tersebut adalah tanah kosong seluas  **$\pm 4.350 \text{ m}^2$** . Kemudian Tergugat Konvensi mengajukan bukti bantahan dengan mengajukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang sama dan menerangkan tanah tersebut adalah harta warisan dari ayah Tergugat Konvensi. Oleh karena pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa yang

*Halaman 42 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan isinya bertentangan antara bukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian terhadap bukti P.3 poin 2 tidak memenuhi syarat materil, dengan demikian bukti Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut sebagaimana bantahan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengajukan bukti sertifikat asli yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu sertifikat asli No. 05.03.01.10.1.00087 a.n Xxx, diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat Konvensi yang bernama Yatiman yang menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh ayah Tergugat Konvensi dari ayah saksi dan tanah tersebut bukan tanah kosong melainkan terdapat kebun karet, yang selama hidup ayah Tergugat Konvensi, kebun tersebut di deres oleh ayah Tergugat Konvensi demikian juga keterangan Saksi Xxx yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah orangtua Tergugat Konvensi dan telah dibagi waris untuk Tergugat Konvensi, dan setelah diadakan sidang setempat, benar tanah tersebut bukan tanah kosong melainkan terdapat kebun karet, diperkuat dengan adanya sertifikat hak milik atasnama Xxx, dengan demikian dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak bersesuaian dan tidak terbukti, oleh karenanya Majelis berpendapat objek gugatan 2.2 bukan sebagai harta bersama dan harus dinyatakan ditolak;

### **3. Sebidang tanah seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengakui tanah tersebut dibeli pada tahun 2006 dari bapak Xxx dan sampai sekarang belum dibaliknama, namun uang pembeliannya dari uang Tergugat Konvensi karena bekerja di perusahaan dengan cara mencicil selama 6 bulan, Penggugat Konvensi membuktikan dengan mengajukan bukti P.3 poin 4, dan keterangan dua orang saksi Penggugat Konvensi dan saksi Tergugat Konvensi yang bernama Beti, serta pengakuan Tergugat Konvensi dengan menunjukkan sertifikat asli di persidangan, maka berdasarkan sertifikat nomor 05.03.07.10.1.00019 maka Majelis berperdapat meskipun Tergugat Konvensi beralasan bahwa pembelian dari uang Tergugat Konvensi namun karena pembelian harta tersebut dalam pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat

*Halaman 43 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, sedangkan antara Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka Majelis berpendapat harta poin 2.3 dapat dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

**4. Sebidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  terletak di RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi dengan menunjukkan sertifikat asli No. 05.03.07.10.1.00020 a.n Xxx, bukti P.3 poin 5 serta keterangan saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi benar tanah tersebut diperoleh pada masa pernikahan dan ketika dilakukan sidang lapangan, tanah tersebut masih ada. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanah tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

**5. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 750 \text{ m}^2$  terletak di RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi dengan menunjukkan sertifikat asli No. 05.03.01.10.1.00107 a.n Xxx, bukti P.3 poin 6 serta keterangan saksi Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi benar tanah tersebut diperoleh pada masa pernikahan dan ketika dilakukan sidang lapangan, tanah tersebut masih ada. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanah tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

**6. Sebuah rumah yang dibangun diatas tanah warisan Tergugat Konvensi yang terletak di RT.005, RW.003, Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi dengan menunjukkan sertifikat asli No. 05.03.0210.1.00041 an. Xxx, serta keterangan saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi rumah tersebut dibangun dalam masa pernikahan dan ketika dilakukan sidang lapangan, rumah tersebut masih ada yaitu satu buah bangunan rumah permanen bagian depan satu tingkat dan bangunan tengah dua tingkat, sedangkan bagian belakang satu

*Halaman 44 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

**7. Sebidang tanah kosong berukuran 15 m x 30 m terletak di RT.002, RW.002, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi dengan menunjukkan sertifikat asli No. 05.03.07.11.1.00043 a.n Xxx, bukti P.2 poin 1 serta keterangan saksi Penggugat Konvensi yang ketiga dan keempat benar tanah tersebut diperoleh pada masa pernikahan dan ketika dilakukan sidang lapangan, tanah tersebut masih ada. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanah tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

**8. Sebidang tanah kosong berukuran 15 m x 30 m terletak di RT.002, RW.002, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi dengan menunjukkan sertifikat asli No. 05.03.07.11.1.00044 a.n Xxx, bukti P.2 poin 2 serta keterangan saksi Penggugat Konvensi yang ketiga dan keempat benar tanah tersebut diperoleh pada masa pernikahan dan ketika dilakukan sidang lapangan, tanah tersebut masih ada. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanah tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

**9. Satu unit mobil daihatsu terios nomor polisi BM 1757 BQ**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, mobil tersebut dibeli tahun 2012 dan berdasarkan bukti P.4 benar dibeli pada masa pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan ketika dilakukan sidang lapangan, mobil tersebut tidak bisa dilihat karena berada didalam garasi yang terkunci, namun berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada mempunyai mobil Terios warna putih, dan pada sidang tanggal 7 Juli 2020 Tergugat Konvensi menyatakan mobil tersebut ada di dalam garasi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

**10. Satu unit mobil Isuzu Panther Pick up nomor polisi BM 8155 BB**

*Halaman 45 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, mobil tersebut dibeli tahun 2012 dan berdasarkan bukti P.5 benar dibeli pada masa pernikahan Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi dan ketika dilakukan sidang lapangan, mobil tersebut tidak bisa dilihat karena berada didalam garasi yang terkunci, namun pada sidang tanggal 7 Juli 2020 Tergugat Konvensi menyatakan mobil tersebut ada di dalam garasi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

**11. Satu unit sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi BM 4361 VS**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak mengakui sepeda motor tersebut kepunyaan Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi melainkan kepunyaan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun dalam Duplik Tergugat Konvensi mengakui sepeda motor tersebut dibeli secara mencicil sejak tahun 2014 dan yang bertanggung jawab membayar ke Dealer setiap bulan adalah Penggugat Konvensi, dan berdasarkan bukti P.8 benar dibeli pada masa pernikahan Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi dan ketika dilakukan sidang lapangan, sepeda motor tersebut masih ada. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

**12. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi BM 2606 VI**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengakui sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2011 akan tetapi telah dihadiahkan kepada anak yang bernama Xxx, namun oleh karena sepeda motor tersebut dibeli pada masa pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana bukti P.6 benar dibeli pada masa pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan ketika dilakukan sidang lapangan, sepeda motor tersebut masih ada. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

**13. Satu unit sepeda motor Honda CBR nomor polisi BM 4555 VV**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengakui sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2012 akan tetapi telah dihadiahkan kepada anak yang bernama Xxx dan saat ini sepeda motor tersebut masih ditangan anak

*Halaman 46 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi, namun oleh karena sepeda motor tersebut dibeli pada masa pernikahan Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana bukti P.7 benar dibeli pada masa pernikahan Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan ketika dilakukan sidang lapangan, sepeda motor tersebut tidak ada karena masih dipakai oleh anak Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut merupakan harta bersama Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Peggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Peggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan Duplik Peggugat Konvensi, mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. agar Tergugat Rekonvensi mengganti biaya lamaran anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
2. Mengganti biaya pembuatan BPKB baru dan pajak kederaaan sebesar Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar agunan Bank sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
4. Mengganti uang yang diambil sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) karena uang tersebut untuk membeli susu cucu Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Mengganti enam bidang tanah yang telah dijual Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
6. Mengganti dua bidang tanah kapling senilai Rp200.000000 (dua ratus juta rupiah);
7. Mengembalikan delapan set ska folding yang dibeli tahun 2007;
8. Mengembalikan jeligen 35 liter sebanyak delapan buah dan satu buah tong sampah;

Halaman 47 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membayar nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.092.000.000 (satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah);
10. Membayar nafkah masa lampau anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxx sejumlah Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah);
11. Membayar nafkah masa lampau anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxx sejumlah Rp312.000.000 (tiga ratus dua belas juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya pengasuhan anak sejumlah Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pengobatan mata Penggugat Rekonvensi sebesar Rp396.000000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti uang nasabah KKPA sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
15. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang tahun 2011 kepada Tri Saptono sebesar Rp45.000.000 (empat puluh enam juta rupiah);
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada toko Linic pada tahun 2014;
17. Mengganti mas Penggugat Rekonvensi yang dijual pada tahun 2018 seberat 6 mayam;
18. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
19. Mengembalikan Hp VIVO kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi angka 2 yaitu untuk mengganti biaya lamaran dan pernikahan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terjadi pada tahun 2019, biaya lamaran tersebut telah

*Halaman 48 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diselesaikan oleh Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi atas tuntutan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi angka 3 yaitu untuk mengganti biaya pembuatan BPKB baru dan pajak kendaraan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), karena Penggugat Rekonvensi telah berhutang kepada menantunya, atas gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak juga mengajukan bukti untuk menguatkan dali-dalinya, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi angka 4 yaitu untuk membayar agunan Bank sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada tahun 2018 yaitu ketika masih suami istri dan pada hutang tersebut telah selesai selama dalam pernikahan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi angka 5 yaitu menuntut agar mengembalikan surat-surat kendaraan yang di pegang oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan dalam hal ini juga Penggugat Rekonvensi juga ada memegang surat-surat tanah, dengan demikian kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing harus memberikan surat-surat ketika pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi pada angka 6 yaitu untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio Soul BM 2606 VI, dalam hal ini karena tuntutan Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi pada angka 7 yaitu untuk mengganti uang yang diambil Tergugat Rekonvensi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun atas

*Halaman 49 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti surat maupun keterangan saksi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagaimana petitum jawaban angka 8 yaitu mengembalikan uang penjualan enam kapling kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dan dua orang saksi, berdasarkan bukti tersebut menerangkan Tergugat Rekonvensi ada menjual tanah pada tahun 2006, namun penjualan tanah tersebut adalah dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan secara hukum Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan keberatan disaat penjualan tanah tersebut sehingga dapat disimpulkan pada saat penjualan tanah tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan keberatan secara hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagaimana petitum jawaban angka 9 yaitu mengembalikan hasil penjualan dua kapling dengan nilai Rp200.000.000,00 yang terjadi ketika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih suami istri, namun atas tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti surat maupun keterangan saksi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagaimana petitum jawaban angka 10 yaitu mengembalikan nilai pembelian delapan skafolding senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan angka 11 yaitu mengembalikan delapan buah jeligen 35 liter senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun atas tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti surat maupun keterangan saksi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa uang kepada

*Halaman 50 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum jawaban angka 12 yaitu nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi; angka 13 yaitu nafkah lampau anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx; angka 14 yaitu nafkah lampau anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx; angka 15 yaitu biaya pengasuhan anak sewaktu kecil; angka 16 yaitu mengganti biaya pengobatan mata Tergugat Rekonvensi; atas tuntutan Penggugat Rekonvensi diatas seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal tersebut disaat gugatan perceraian, sedangkan perkara ini adalah pembagian harta bersama, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat disatukan dalam perkara ini, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya juga menuntut Tergugat Rekonvensi sebagaimana petitum jawaban angka 17 yaitu mengganti uang para nasabah pada tahun 1998, dan berdasarkan bukti T.7 dan keterangan saksi Yatiman bahwa benar ada menjual tanah KKPA kepada Yatiman dan berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi Yatiman, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membayar dengan mengembalikan uang kepada nasabah, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi sebagaimana petitum jawaban angka 18 yaitu membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi, dan atas tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi sebagaimana petitum jawaban angka 19 dan 20 yaitu membayar hutang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (Xxx) dan mengembalikan handphone merek VIVO, atas tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

*Halaman 51 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya angka 1 juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya kuliah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (Xxx) sebesar Rp200.000.000,00, bahwa oleh karena membiayai pendidikan anak adalah kewajiban ayah dan ibunya, dan pada kenyataannya biaya pendidikan tersebut telah dipenuhi selama hidup bersama, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya angka 2 juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya bangunan dua buah kios senilai Rp350.000.000, atas tuntutan tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan objek 2.1 gugatan, dengan demikian tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya angka 3 juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya kuliah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (Xxx) sebesar Rp600.000.000,00, bahwa oleh karena membiayai pendidikan anak adalah kewajiban ayah dan ibunya, dan pada kenyataannya biaya pendidikan tersebut telah dipenuhi selama hidup bersama, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya angka 4 menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan modal usaha jual beli sapi sebesar Rp40.000.000,00, dan Penggugat Rekonvensi juga telah menyatakan usaha tersebut tidak mendapatkan hasil, sehingga tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya angka 5 menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan modal usaha tambang pasir sebesar Rp60.000.000,00, dan Penggugat Rekonvensi juga telah menyatakan usaha tersebut tidak mendapatkan hasil, sehingga tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

*Halaman 52 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya angka 6 menuntut Tergugat Konvensi untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Xxx sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti, sehingga tuntutan tersebut tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya angka 7 menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengganti satu buah tong sampah senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti, sehingga tuntutan tersebut tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 8.a, 8.b, 8.c dan 8.d, karena telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 tentang perjanjian investasi usaha kepada Xxx dan T.6 tentang perjanjian investasi usaha kepada Xxx, bukti tersebut secara materil menyatakan bahwa pada tahun 2004 sampai tahun 2015 ada perjanjian investasi antara Xxx dengan pihak lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam perjanjian bisnis atas nama Xxx akan tetapi karena usaha tersebut dilakukan selama pernikahan maka sepatutnya dipandang sebagai usaha bersama suami istri, oleh karenanya terbukti selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada mempunyai usaha;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 1 Juli 2020 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (decente) atas obyek perkara, dan hasil pemeriksaan mana selengkapnya tertuang dalam berita Acara Sidang No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya menyangkut ukuran dan batas obyek perkara maka Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo mengacu kepada akta Otektik yaitu sertifikat hak milik karena dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu selaku lembaga resmi negara yang mempunyai kewenangan itu dan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

*Halaman 53 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas dan pemeriksaan di tempat (decente) di temukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dulunya adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 28 November 2019 (vide bukti P. 1);
2. Bahwa selama menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta bersama berupa :
  - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri dua buah kios, diatas lahan 900 M2 yang terletak di RT 006 RW 003, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Sebidang Tanah dengan Luas 1.500 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun I Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Sebidang Tanah dengan Luas 600 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun I Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Sebidang Tanah dengan Luas 750 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun I Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Satu unit rumah bagian depan satu tingkat, bagian tengah dua tingkat dan bagian belakang satu tingkat, yang dibangun diatas Tanah warisan Tergugat Konvensi yang terletak di RT 005 RW 003 Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Sebidang Tanah Kosong berukuran 15 x 30 M terletak di RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Peny Air Molek atas nama J Ponidi;
  - Sebidang Tanah kosong berukuran 15 x 30 M, yang terletak di RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Peny atas nama Sumarni;
  - Satu unit Daihatsu Terios dengan nomor polisi BM 1757 BQ, warna Putih;
  - Satu unit Mobil Isuzu Panther Pick Up dengan nomor polisi BM 8155 BB;

*Halaman 54 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda Motor Yamaha Xeon dengan nomor polisi BM 4361 VS;
- Satu unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BM 2606 VI;
- Satu unit sepeda Motor Honda CBR 150 dengan nomor polisi BM 4555 VV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama suami istri selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi pada petitum angka 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 dan 2.13 adalah harta yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 87 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, oleh karena terhadap objek gugatan poin 2.2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bukanlah sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melainkan sebagai harta warisan dari orangtua Tergugat Konvensi, dengan demikian objek gugatan 2.2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas terhadap pada angka 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,

*Halaman 55 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, 17, 18, 19, 20, dan tuntutan dalam duplik angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.a, 8.b, 8.c, 8.d dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya, Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas terhadap tuntutan angka 12, 13, 14, 15, dan 16, Majelis menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (vide, bukti P.1). Disamping itu, dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak terdapat adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dengan demikian maka petitum angka 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 dan 2.13, sudah sepatutnya di kabulkan dengan menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak seperdua bagian dari semua harta bersama sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama dan segala surat-suratnya sebahagian besar berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi dan sebagian kecil dalam penguasaan Penggugat Konvensi, maka Majelis menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya melalui cara pelelangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam **Al-Quran An-Nisa ayat 32** yang artinya "Bagi orang lakil-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan";

*Halaman 56 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada yang dikabulkan, ada yang ditolak dan ada yang tidak dapat diterima, maka dalam putusan ini harus dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian, menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg. Dan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi secara tanggung renteng;

Mengingat bunyi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berupa:
  - 2.1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang berada diatasnya dengan luas tanah 900 Meter Persegi, yang terletak di RT 006 RW 003, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas tanah tersebut adalah:
    - Sebelah barat dengan xx sepanjang 60 Meter
    - Sebelah Timur dengan xx sepanjang 60 Meter
    - Sebelah selatan dengan Jalan sepanjang 15 Meter
    - Sebelah utara dengan xx sepanjang 15 Meter
  - 2.2 Sebidang Tanah dengan Luas 1.500 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun I, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat dengan Xxx
    - Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Halaman 57 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt



- Sebelah Utara dengan xx
  - Sebelah Selatan dengan xx
- 2.3 Sebidang Tanah dengan Luas 600 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun I, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan PLN
  - Sebelah Timur dengan Xxx
  - Sebelah Utara dengan Xxx
  - Sebelah Selatan dengan Rawang
- 2.4 Sebidang Tanah dengan Luas 750 M2 yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan xx
  - Sebelah Timur dengan xx
  - Sebelah Utara dengan xx
  - Sebelah Selatan dengan xx
- 2.5 Satu unit rumah bagian depan satu tingkat, bagian tengah dua tingkat dan bagian belakang satu tingkat, yang dibangun diatas Tanah warisan Tergugat Konvensi yang terletak di RT 005 RW 003, Dusun II, Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan xx
  - Sebelah Timur dengan xx
  - Sebelah Utara dengan jalan raya
  - Sebelah Selatan dengan xx
- 2.6 Sebidang Tanah Kosong berukuran 15 x 30 M terletak di RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Air Molek atas nama J Ponidi
- Sebelah Barat dengan Jalan Desa
  - Sebelah Timur dengan xx/Bakso Kota
  - Sebelah Utara dengan xx
  - Sebelah Selatan dengan xx

Halaman 58 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7 Sebidang Tanah kosong berukuran 15 x 30 M, yang terletak di RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyus atas nama Sumarni
  - Sebelah Barat dengan xx
  - Sebelah Timur dengan Jalan Desa
  - Sebelah Utara dengan xx
  - Sebelah Selatan dengan xx
- 2.8 Satu unit mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi BM 1757 BQ, warna Putih.
- 2.9 Satu unit mobil Isuzu Panther Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8155 BB.
- 2.10 Satu unit sepeda motor Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi BM 4361 VS;
- 2.11 Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BM 2606 VI;
- 2.12 Satu unit sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BM 4555 VV;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi terhadap sebidang tanah luas 8.099 M2 yang terletak di Dusun II, Desa Wonosari RT 005 RW 003, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) diatas dibagi dua dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi menjadi milik Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas sesuai bagian pada diktum angka 4 (empat) di atas secara riil, apabila tidak dapat dilakukan secara riil maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat Konvensi sebesar bagian Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas;

Halaman 59 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, dan tuntutan dalam duplik angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.a, 8.b, 8.c, 8.d;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi angka 12, 13, 14, 15, dan 16;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.591.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Halaman 60 dari 61 halaman putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.175.000,00
4. Biaya Decente	Rp1.290.000,00
4. Biaya PNBP	Rp30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Jumlah Rp2.591.000,00

(dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)